



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 028/Kep 628 -BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN  
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon membutuhkan Kendaraan Roda Empat untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Nomor 621.92/1006/Sarpras tanggal 25 Juli 2022 perihal Permohonan Kendaraan Operasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda Empat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dengan data sebagai berikut :

Nama Barang : Sedan  
Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.001  
Nomor Polisi : E 1167 H  
Merk/Type : Honda/Civic FD11.8 M/T (CBU)  
Ukuran : 1799 cc  
Nomor Rangka : MRHFD 1540AP010064  
Nomor Mesin : R18A18901271  
Nomor BPKB : H-0 0911141  
Tahun Perolehan : 2010  
Nilai Perolehan : Rp 302.850.026,00


- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON VI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI CIREBON,   
MIMRON

- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R- 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 18 Oktober 2022  
Nomor : 909.71 / 226 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Nopol E 1167 H Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 621.92/1006 /Sapras tanggal 25 Juli 2022, perihal Permohonan Kendaraan Dinas Roda Empat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina, / IVa

NIP. 19740530 199803 2 005